

NOTARIS PPAT
KOTA JAKARTA SELATAN
ZAINUN AHMADI, SH., MKn
Tebet Timur Dalam Raya No. 62
Jakarta 12820

AKTA PENDIRIAN

"YAYASAN AURORA MARIFATUL SYIFA"

Nomor : 14.-

- Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh dua Januari tahun dua ribu dua puluh ----
(22-01-2010);-----

- Pukul : 09.00 (sembilan nol nol Waktu Indonesia Barat).-----

- Menghadap kepada saya, **ZAINUN AHMADI, Sarjana Hukum, Magister** -----

Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- **Tuan BAYU IMANUDDIN, Magister Manajemen**, lahir di Tangerang, pada ---
tanggal delapan belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan ----
(18-06-1989), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Perum ---
Kedaung Blok AF/06, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan ----
Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,--
Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3603121806890003;-----
Untuk sementara berada di Jakarta.-----

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

- Penghadap masing-masing bertindak untuk diri sendiri, dengan ini menyatakan pendirian yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Yayasan ini bernama : -----

----- **"YAYASAN AURORA MARIFATUL SYIFA"** -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Yayasan")
berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Tangerang, Provinsi -----
Banten.-----



2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Dewan Pembina.-----

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : -----

a. Sosial;-----

b. Kemanusiaan;-----

c. Keagamaan;-----

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut ; -----

1. **Bidang Sosial**, antara lain mendirikan dan mengelola serta menyelenggarakan:

- a. Lembaga formal dan nonformal antara lain mendirikan sekolah mulai dari ---
Kelompok Bermain / Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, Tingkat Taman ----
Kanak-kanak sampai dengan tingkat Perguruan Tinggi termasuk -----
menyelenggarakan Pendidikan *Boarding School* (Pondok Pesantren), ----
Pendidikan Akademi, seminar, simposium, training, kursus-kursus baik ----
keterampilan khusus maupun keterampilan umum, pendidikan keahlian dan
kejuruan, pendidikan dan latihan (DIKLAT) serta usaha dan kegiatan yang
terkait. -----
- b. Membuka dan menjalankan percetakan, menerbitkan buku-buku bacaan, ----
brosur, majalah dan lain-lain dalam arti kata yang seluas-luasnya;-----
- c. Menyelenggarakan kepengurusan pendidikan, perijinan-perijinan pendidikan,
serta kegiatan yang terkait;-----
- d. Menyelenggarakan pendidikan dibidang teknologi, sains, olah raga, seni dan
budaya;-----
- e. Mendirikan dan Menyelenggarakan Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti ---

Wreda serta kegiatan yang terkait;-----

f. Mendirikan dan Menyelenggarakan Rumah Sakit, Poliklinik, dan -----
Laboratorium serta kegiatan yang terkait; -----

g. Menyelenggarakan Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan, Sains dan -----
Teknologi serta studi banding;-----

h. Melakukan pembinaan kepada pemulung, penderita Narkotika dan Obat ----
Terlarang (NARKOBA) dan pembinaan spiritual di Lembaga -----
Pemasyarakatan; -----

i. Menerima dan menyalurkan dana bantuan untuk kegiatan sosial, pendidikan,
keagamaan dan kerohanian;-----

f. Mengadakan kerja sama dengan badan-badan atau organisasi lain yang ----
tujuannya sama atau sejalan dengan tujuan Yayasan;-----

2. Bidang Kemanusiaan, antara lain; -----

a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;-----

b. Memberi perlindungan dan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan ----
gelandangan; -----

c. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah, rumah pelayanan -----
jenazah;-----

d. Memberikan perlindungan hak asasi manusia, dan perlindungan konsumen;-

e. Menyelenggarakan pelestarian lingkungan hidup dan lingkungan sehat;-----

3. Bidang Keagamaan, antara lain; -----

a. Mendirikan sarana dan prasarana ibadah;-----

b. Menyelenggarakan Bimbingan Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan Umroh ----
serta kegiatan usaha yang terkait;-----

c. Mendirikan dan mengelola serta menyelenggarakan majlis ta'lim, pondok ----
pesantren dan madrasah serta kegiatan lainnya yang sejenis;-----

d. Menerima dan menyalurkan zakat, infaq, sedekah dan wakaf;-----

e. Mendirikan Sarana dan Prasarana keagamaan dengan melakukan -----
pembinaan dan membimbing;-----

- f. Meningkatkan pemahaman keagamaan dengan melakukan pembinaan dan membimbing serta melaksanakan syiar agama ;
- g. Menanamkan rasa cinta kasih serta hidup damai diantara umat.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu :
Yang tidak ditentukan lamanya.

KEKAYAAN

Pasal 5

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang dan/atau barang yang sekarang dinilai sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**.
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 - b. Wakaf;
 - c. Hibah;
 - d. Hibah wasiat; dan
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

- a. Pembina;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas.

PEMBINA

Pasal 7

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak -----
diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.-----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.-----
3. Dalam hal ini terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang -----
di antaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.-----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan ----
sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat
anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai -----
maksud dan tujuan Yayasan.-----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.-----
6. Dalam hal yayasan oleh hal sebab ataupun tidak mempunyai anggota Pembina,
maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut ----
wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan -----
anggota Pengawas dan anggota Pembina.-----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan --
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

Pasal 8

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.-----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota ---
Pembina tersebut :-----
 - a. Meninggal dunia ; -----
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana ----
diatur dalam Pasal 7 ayat (7);-----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku ; -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;-----

- e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan Pengadilan ;
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang undangan yang berlaku ;
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas;

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
2. Kewenangan Pembina meliputi ;
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan;
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
 - f. pengesahan laporan tahunan;
 - g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina perlu dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari

seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, dan anggota -----
Pengawas.-----

2. Pemanggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau ----
melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan
tanggal rapat.-----
3. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan ---
acara rapat.-----
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat -----
kegiatan Yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.-
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili panggilan tersebut tidak
disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak ----
hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang
dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.-----
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya -
dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.-----

Pasal 11

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat ---
apabila :-----
 - a. dihadiri paling sedikit (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana ad dimaksud dalam ayat 1 (satu) huruf a tidak -
tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;-----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) huruf b, ----
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan,
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ;-----
 - d. rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan ---

paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat pembina pertama;

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.

4. Dalam hal suara setuju dan suara tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :

a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;

b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakkan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;

c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat.

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat yang dibuat akan notaris.

8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani usul tersebut.

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai -----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Pembina.-----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil -----
keputusan yang sah dan mengikat.-----

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 12 -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 -
(lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.-----
2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan :-----
 - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang ---
lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai -----
perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang ;-----
 - b. pengesahan laporan tahunan yang diajukan Pengurus ;-----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan ;-----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran Yayasan.-----
3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti -----
memberi pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para
anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan.-----

----- PENGURUS -----

----- Pasal 13 -----

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan ---
yang sekurang-kurangnya terdiri dari :-----
 - a. seorang Ketua ;-----
 - b. seorang Sekretaris; dan -----
 - c. seorang Bendahara.-----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang -----

diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.

4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurus Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorium apabila Pengurus Yayasan:

a. bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan

b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.

4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu - paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.-----
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.-----

----- **Pasal 15** -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila ;-----

1. meninggal dunia ;-----
2. mengundurkan diri ;-----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang ----- diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;-----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;-----
5. masa jabatan berakhir.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -----

----- **Pasal 16** -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk ----- kepentingan Yayasan.-----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan ----- Yayasan untuk disahkan Pembina.-----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan ----- oleh Pengawas.-----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab -- menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar pengadilan tentang ----- segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :-----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha baru untuk melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun diluar negeri;
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membenani kekayaan Yayasan ;
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a,b,c,d,e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

Pasal 17

- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal
1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang ;
 2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain ;
 3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungan bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal ini tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris

Umum tidak atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang -- diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya -- ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh ---- Pembina melalui Rapat Pembina.
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan --- Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang ----- perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau pidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan -- Rapat Pengurus untuk jangka waktu dan dapat diangkat kembali dengan tidak merugikan keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.---

4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.-----
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang -----
jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----

Pasal 20

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama para Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan tidak atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan -----
kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengurus.-----

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.-----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili -----
Pengurus.-----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus -----
secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling -----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tepat dan --
acara rapat.-----
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan
Yayasan.-----
6. Rapat Pengurus diadakan ditempat lain dalam wilayah Indonesia dengan -----
persetujuan Pembina.-----

Pasal 22

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum;-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat -----
Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan
dari Pengurus yang hadir.-----
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat -
Pengurus berdasarkan surat kuasa.-----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :-
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus;-----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak -----
tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.-----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus ----
dilakukan paling sedikit 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.-----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan -
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat Pengurus -----
pertama.-----
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang -----
mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.-----

Pasal 23

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat . -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, ---
maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)
jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa -

- tanda tangan, sedangkan pemungutan suara-suara mengenai hal-hal lain -----
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada
keberatan dari yang hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan -----
jumlah suara yang dikeluarkan.-----
 6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditanda tangani oleh -----
ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh ----
rapat sebagai sekretaris rapat.-----
 7. Penanda tangan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak diisyaratkan apabila Berita
Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.-----
 8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat
Pengurus dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara
tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----
 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai ----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Pengurus.-----

PENGAWAS

Pasal 24

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan --
memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. -----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih Pengawas anggota Pengawas. --
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang ----
diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.-----

Pasal 25

1. Yang dapat diangkat sebagai pengawas adalah orang perseorangan yang -----
mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam
melakukan Pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan,
masyarakat atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.
5. Pengawas berhak mengajukan pengunduran diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengunduran dirinya.
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas paling lambat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal dilakukan Pengawas Yayasan, Pembina wajib memberitahukan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila:

1. Meninggal dunia ;
2. Mengundurkan diri ;
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diterima dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;
5. Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Ketua Pengawasan dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang :
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan ;
 - b. memeriksa dokumen ;
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus ;
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) terhitung sejak tanggal diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :
 - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara ; atau
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----

10. Dalam hal seluruh pengurus diberhentikan sementara maka untuk sementara ---
Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. -----

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina ; -----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas. -----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau dengan surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat -----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat -----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

Pasal 29

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. -----
3. Satu orang Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. -----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas; -----

- b. dalam hal kuorum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf a ----
tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua;--
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus ----
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan,
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----
- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas
pertama; -----
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah -----
Pengawas. -----

Pasal 30

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk ----
mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, ---
maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)
jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. ----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan pemungutan suara ---
mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat -----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah ----
suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditanda tangani oleh ----
Ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh
rapat sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak diisyaratkan apabila ----
Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris. -----
8. Pengawas dan juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat

Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai ---- kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

RAPAT GABUNGAN

PASAL 31

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas ---- untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. --
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ---- Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan ----- Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan - acara rapat. -----
6. Rapat Rapat Gabungan diadakan ditempat Yayasan atau di tempat kegiatan ---- Yayasan. -----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat ----- Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan --- hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh Pengawas yang hadir. -----

Pasal 32

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh pengurus lainnya dalam Rapat --

Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----

2. satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat -
Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----

3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) ----
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas -----
lainnya yang diwakilinya. -----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup --
tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -----
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada
keberatan dari yang hadir. -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan -----
dianggap tidak ada. -----

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota
Pengawas ; -----

b. Dalam hal korum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak
tercapai, maka diadakan Rapat Gabungan yang kedua ; -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan,
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; -----

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan
Pertama. -----

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota
Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas. -----

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas berdasarkan -----

musyawarah untuk mufakat.

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah dikeluarkan dalam rapat.
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.
5. Berita Acara Rapat yang dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi rapat.
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak diisyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU

Pasal 34

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan yang ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta -- hasil yang telah dicapai ;
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir ----- periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. --
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. -----
4. Dalam hal terdapat anggota pengurus atau Pengawas yang tidak ----- menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus ----- menyebutkan alasan tertulis. -----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan. -----
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan yang disusun sesuai dengan standar ----- akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. -----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan kaputusan - Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah --- Pembina. -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, ----- maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----
3. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka --- keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.-----
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka --- diadakan panggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari. -----

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina.
6. keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan;
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus dapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 38

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Ketidak mampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis ; atau

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, ketertiban umum dan kesusilaan. ---

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina. -----

Pasal 39

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -----

2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusul rencana penggabungan. -----

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan. -----

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. -----

5. Rancangan yang dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam kata penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam Bahasa Indonesia. -----

6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. -----

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan Perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. -----

PEMBUBARAN

Pasal 40

1. Yayasan bubar karena :
a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam ---

Anggaran Dasar berakhir;

b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;

c. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :

1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;

2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau

3) Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menuju likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus ditunjuk sebagai likuidator.

Pasal 41

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi;

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan.

3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator;

4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan.

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.

6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

7. Likuidator dan Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari

terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----

8. Likuidator dan Kurator paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina. ----
9. Dalam hal laporan mengenai Pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. ----

----- **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 42** -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar. -----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ----- diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama ----- dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain --- atau badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), ---- kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan --- sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 43** -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini ---- akan diputuskan oleh Rapat Pembina. -----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), pasal 13 ayat (1), dan pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, ---- Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Dewan ----- Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut : -----

a. DEWAN PEMBINA : -----

Ketua : Tuan **BAYU IMANUDDIN, Magister Manajemen, -**

tersebut.

b. DEWAN PENGURUS :

Ketua :

Tuan MUJIYONO, lahir di Kebumen, pada tanggal dua puluh satu Januari seribu sembilan ratus enam puluh satu (21-01-1961), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Perum Kedaung Blok AF/06, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3603122101610002.

Sekretaris :

Nona TIARA NURHIDAYATI, lahir di Tangerang, pada tanggal tujuh Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (07-12-1994), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Perum Kedaung Blok AF/06, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3603124712940003.

Bendahara :

Nona LUSY RISKY DWI WULANDARI, lahir di Klaten, pada tanggal dua puluh tujuh Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (27-06-1994), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kampung Gebang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3671086706940001.

c. DEWAN PENGAWAS :

Ketua : **Nona ALIEF SUCIATI**, lahir di Jakarta, pada tanggal sepuluh Desember seribu sembilan ratus delapan puluh enam (27-06-1986), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Perum Kedaung Blok AF/06, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3603125012860006.

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota pengurus Yayasan dan anggota pengawas Yayasan tersebut menurut keterangan (para) penghadap telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kalinya diadakan, setelah akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----
- Pengurus Yayasan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya; untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

Selanjutnya (para) penghadap menyatakan pula bahwa : -----
- Menjamin kebenaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas semua identitas/surat/dokumen dan keterangan-keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan isinya yang dicantumkan atau disebutkan dalam akta ini. -----

- Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat -----

hukum apapun yang timbul, baik sekarang maupun di kemudian hari.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

- Dibuat dan diresmikan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **Tuan ADE IRAWAN**, Sarjana Hukum, pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kota Serang, Lingkungan Kebanyakan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Sukawana, Kecamatan Serang, Kota Serang, Propinsi Banten, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3673012610890003. Untuk sementara berada di Jakarta.-----

2. **Tuan WINDU SETIAWAN**, pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, - Cakung Barat, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3327101109850022.-----

- Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada (para) penghadap -- dan saksi-saksi, kemudian (para) penghadap membubuhkan sidik jari jempol kiri dan kanannya pada lembar tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh (para) penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan semestinya.-----

-----**DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN RESMI**-----

Notaris Kota Jakarta Selatan



(ZAINUN AHMADI, SH. MKn)



YAYASAN AURORA MA'RIFATUL SYIFA

Akta Notaris : 14. Tanggal 22 Januari 2020
SK Menkumham : AHU-0001561.AH.01.04.Tahun 2020
Jl Aria Wangsakara, Kp Pinang, Kel Tigaraksa, Kec Tigaraksa, Kab Tangerang.
Telpon : 0852 1550 5835. 0852 8145 2288. 0812 8893 1720
Email : auroraofficial99@gmail.com

KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN AURORA MARIFATUL SYIFA
NOMOR : 012/KEP/AMS/IV/2026

TENTANG

PENDIRIAN DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR

KETUA YAYASAN AURORA MARIFATUL SYIFA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pengembangan kewirausahaan, UMKM, dan startup berbasis inovasi, diperlukan suatu wadah pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan;
- b. Bahwa lembaga inkubator berfungsi sebagai sarana pendampingan, penguatan kapasitas usaha, akses pembiayaan, dan jejaring bisnis;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Surat Keputusan Pendirian dan Pembentukan Lembaga Inkubator.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
3. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan AURORA MA'RIFATUL SYIFA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:** :
- Pertama : Membentuk Lembaga Inkubator Bisnis dengan nama **Aurora Nusantara Hub** di bawah naungan Yayasan Aurora Marifatul Syifa
- Kedua : Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkedudukan di Indonesia dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Tugas pokok Lembaga Inkubator meliputi pembinaan tenant, pendampingan usaha, fasilitasi akses permodalan, peningkatan kapasitas SDM, serta pengembangan jejaring usaha.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Yayasan dan/atau sumber lain yang sah.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang,
Pada Tanggal : 20 April 2026
Ketua Yayasan Aurora Marifatul Syifa



Bayu Imanuddin S.E. M.M

Tembusan :

1. Yang bersangkutan untuk diketahui.
2. Arsip.



YAYASAN AURORA MA'RIFATUL SYIFA

Akta Notaris : 14. Tanggal 22 Januari 2020
SK Menkumham : AHU-0001561.AH.01.04.Tahun 2020
Jl Aria Wangsakara, Kp Pinang, Kel Tigaraksa, Kec Tigaraksa, Kab Tangerang.
Telpon : 0852 1550 5835. 0852 8145 2288. 0812 8893 1720
Email : auroraofficial99@gmail.com

KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN AURORA MARIFATUL SYIFA NOMOR : 013/KEP/AMS/IV/2026

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS

KETUA YAYASAN AURORA MARIFATUL SYIFA

- Menimbang : a. Bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Inkubator berjalan efektif dan akuntabel diperlukan pengelola yang kompeten;
b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas pengelolaan inkubator.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021;
3. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 14 Tahun 2023;
4. SK Pendirian Lembaga Inkubator Yayasan Aurora Marifatul Syifa

MEMUTUSKAN

- Mengangkat :
Pertama : Mengangkat Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua** : Nama : **INDRAYANA, S.E., M.M**
Tempat Tanggal Lahir : **Pangandaran, 01/11/1990**
Pendidikan Terakhir : **S2**
- Sekretaris : Diva aurelia
Bendahara : **Lusy Risky Dwi Wulandari S.Tr.**
Koordinator Program
- Koordinator Bidang Inkubasi dan Pendampingan Usaha : **Puput Aryanto, S.E., M.M**
 - 1. Hawa soliha
 - 2. Nur Rahmah Alia
 - Koordinator Bidang Pelatihan dan Kurikulum Kewirausahaan : **Mohamad Yamin, S.E., M.M**
 - 1. Zahwa fithratul,
 - 2. Sopiyyah nur lestari
 - Koordinator Bidang Kemitraan, Riset, dan Tata Kelola Inkubator : **Yuni Susilowati, S.Pd., M.Pd**
 - 1. Riska Devi Aryani
 - 2. Nur Hajizah Salsabila
 - Koordinator Bidang Kemitraan, Inovasi, dan Evaluasi Program : **Siti Haeriyah, S.ST., M.Kes**
 - 1. Naqiyyah Siti Fajrin
 - 2. Awalya Az'zahra Maragad

- Kedua : Pengelola bertugas merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi seluruh kegiatan inkubator sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai periode yang telah ditentukan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang,
Pada Tanggal : 20 April 2026
Ketua Yayasan Aurora Maerifatul Syifa



Bayu Imanuddin S.E. M.M

Tembusan :

1. Yang bersangkutan untuk diketahui.
2. Arsip.